



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2023/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, NIK., tempat lahir di, tanggal 29 Mei 1990, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata Satu, bertempat kediaman di Dusun Kedungreja RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irvan Mindianto, S.H. dan dan kawan, para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Rinjani Nomor 248 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 3754/Kuasa/VI/2023/PA. Clp tanggal 4 Juli 2023, dahulu **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, NIK., tempat lahir di, tanggal 9 Juni 1982, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan Diploma Tiga, bertempat kediaman di Dusun RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arum Kurniawati, S.H. Advokat yang beralamat kantor di Jalan Baruna Timur Nomor 7 perum Tegal Asri, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 6343/Kuasa/IX/2023/PA.Clp tanggal 14 September 2023 dahulu **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 11 hal. No 260/Pdt.G/2023/PTA.Smg



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor /Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 2 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Termohon tidak hadir, kemudian isi putusan tersebut diberitahukan melalui surat tercatat berdasarkan hasil tracking dari kantor Pos, pemberitahuan tersebut telah diterima oleh orang serumah dengan Termohon (Slamet Wariasih) pada tanggal 3 Agustus 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 18 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: /Pdt.G/2023/PA.Clp;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. No 260/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 September 2023, pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor /Pdt.G/2023/PA.Clp;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mdenjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 14 September 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Agustus 2023 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor /Pdt.G/2023/PA.Clp tanggal 11 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Agustus 2023 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor /Pdt.G/2023/PA.Clp tanggal 11 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 18 September 2023 dengan Nomor /Pdt.G/2023/PTA.Smg, dan sudah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap dengan Nota Dinas Nomor 3551/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/IX/2023 tanggal 18 September 2023;

Hal. 3 dari 11 hal. No 260/Pdt.G/2023/PTA.Smg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Pemohon pada Pengadilan Agama Cilacap dengan perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 2 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 *Hijriah*, berdasarkan ketentuan Pasal 188 H.I.R *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *in casu* perkara *a quo* dibacakan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal tanggal 2 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 *Hijriah*, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon sekarang sebagai Pembanding tanpa dihadiri Termohon sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya telah diberitahukan isi putusan tersebut kepada Termohon pada tanggal 3 Agustus 2023, kemudian diajukan permohonan banding tanggal 14 Agustus 2023, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama Bundel A yang terdiri dari surat permohonan cerai talak, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor /Pdt.G/2023/PA.Clp, yang diputus pada tanggal 2 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 *Hijriah*, serta surat-surat

Hal. 4 dari 11 hal. No 260/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara *a quo* secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah Cerai Talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya;

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Cilacap sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0869/059/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Dusun Kedungreja RT, RW, Kelurahan, Kecamatan Kabupaten Cilacap;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan sekitar

Hal. 5 dari 11 hal. No 260/Pdt.G/2023/PTA.Smg



awal tahun 2020 karena sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan masalah ekonomi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada sekitar pertengahan tahun 2022 sehingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah Pemohon di B.6 RTRW, Kelurahan Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri;

6. Bahwa pihak keluarga pemohon telah mencoba mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan cerai talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 6 dari 11 hal. No 260/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah datang dalam sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan bukti tertulis dan bukti-bukti saksi, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan memori banding Pembanding yaitu bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengeluarkan 2 (dua) amar putusan yang berbeda, pada pokoknya amar yang pertama mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon, sedangkan amar yang kedua Menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilacap isi amar putusan adalah Menolak permohonan Pemohon, dan juga sesuai dengan Salinan Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Clp tanggal 2 Agustus 2023 dalam bundel B, bahwa amar putusan adalah Menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon nama xxxx, menerangkan pada pokoknya saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan sejak bulan Februari 2023 saksi tidak pernah melihat Pemohon di tempat Termohon, selanjutnya saksi kedua Pemohon nama xxxxx, menerangkan pada pokoknya saksi pernah melihat Pemohon

Hal. 7 dari 11 hal. No 260/Pdt.G/2023/PTA.Smg



dan Termohon bertengkar pada bulan Maret 2023 dan bulan Mei 2023, kemudian sejak bulan Mei 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya dalam posita nomor 4 (empat) dan 5 (lima), oleh karena itu permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding dalam kontra memori banding mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, namun demikian perceraian dapat dikabulkan dimana terdapat alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian bukan persetujuan para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sebelum memutuskan perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka 1.b.2. menerangkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjelaskan untuk melakukan perceraian

Hal. 8 dari 11 hal. No 260/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor /Pdt.G/2023/PA.Clp, yang diputus pada tanggal 2 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 *Hijriah* dinyatakan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal. No 260/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2935/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 2 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Abd. Rozaq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H.Irawan Hari Waluyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. No 260/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H.Irawan Hari Waluyo, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. No 260/Pdt.G/2023/PTA.Smg